

**DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**IRGI VERNANDO
011400104**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IRGI VERNANDO
NIM : 011400104
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KEWAJIBAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAGI
PERUSAHAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

Palembang, 5 April 2018


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



SAUDIN, SH,MH

Acc 4/09 2018 Y

**DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KEWAJIBAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAGI
PERUSAHAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Penulis,
Irgi Vernando
011400104**

**Pembimbing Pertama,
DR.Hj. JAUHARIAH, SH. MM.,MH
Pembimbing Kedua,
SAUDIN, SH.,MH**

A B S T R A K

Tanggung-jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan dimana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, melainkan juga harus menimbang dalam dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan yang diambil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Dasar Pertimbangan Penetapan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan dan Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bagi Badan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan bahwa Pertimbangan Penetapan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan adalah diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bagi Badan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah tidak ada keseragaman program *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari sisi penamaan program juga sangat beragam. Ada yang menggunakan istilah *community development*, *community empowerment*, *sustainability development*, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), program kepedulian sosial, ada juga yang secara tegas menyebut tanggung jawab sosial perusahaan.

ACC 4/4 2018 Y

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Badan Usaha.....	11
B. Pengertian Perusahaan.....	15
C. Sumber Hukum Pendirian Badan Usaha di Indonesia	23
D. Teori-Teori Tanggungjawab Sosial Perusahaan	28
BAB III DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS	
A. Dasar Pertimbangan Penetapan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan.....	36
B. Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bagi Badan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Ave 20/2010 4
/03

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Penetapan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan adalah diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bagi Badan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah tidak ada keseragaman program *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari sisi penamaan program juga sangat beragam. Ada yang menggunakan istilah *community development*, *community empowerment*, *sustainability development*, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), program kepedulian sosial, ada juga yang secara tegas menyebut tanggung jawab sosial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

-----, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999

Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaana: Studi tentang Penerapan ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta, Nasional dan BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT.Mandar Maju, Bandung, 2000

Sonny A, Keraf, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Totok Mardikanto, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Alfabeta, Bandung, 2014

Try Widiyono. *Direksi Perseroan Terbatas (Keberdaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2007

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

C. Internet

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/tanggung-jawab-perseroan-terbatas/corporate-social-responsibility-oleh-perseroan-terbatas/>, tanggal 25 Februari 2018

<http://e-journal.uajy.ac.id/1168/2/1HK09963.pdf>. diakses tanggal 25 Februari 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha. diakses tanggal 2 Maret 2018

<http://definisipengertian.net/pengertian-badan-usaha-syarat-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 2 Maret 2018

<http://kenkendea.blogspot.co.id/p/makalah-badan-usaha.html>. dikases tanggal 2 Maret 2018

<http://atsyanteam.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pendirian-badan-usaha.html>. diakses tanggal 2 Maret 2018

<http://dillahsalasa.blogspot.co.id/2014/10/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-19.html>. diakses tanggal 10 Maret 2018://dillahsalasa.blogspot.co.id/2014/10/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-19.html. diakses tanggal 10 Maret 2018

<https://blognyamitra.wordpress.com/2012/04/05/csr-tanggung-jawab-sosial-diatur-oleh-undag-undang/>, diakses tanggal 30 Maret 2018